



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah

Analysis of Budget Management Accountability at the Indonesian Red Cross (PMI) Headquarters in Central Sulawesi Province

Meyfi Wulandari^{1*}, Syamsul², Irma³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Aziz Lamadjido

*Corresponding Author: meyfiwulandari@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran, Palang Merah Indonesia

Keywords:

Accountability, Budget Management, Indonesian Red Cross

DOI: [10.56338/jks.v8i6.8122](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.8122)

ABSTRAK

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh (10) orang, termasuk kepala markas PMI sebagai pengambil kebijakan, pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan dari bidang administrasi, keuangan, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan anggaran di Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan secara akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam AD/ART yang belum sepenuhnya diterapkan, khususnya terkait sumber pendanaan PMI. Berdasarkan AD/ART BAB XX Pasal 70, sumber dana PMI berasal dari bantuan hibah pemerintah, dukungan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan organisasi lain, sumbangan serta usaha lain yang tidak mengikat, iuran dana, dan bulan dana.

ABSTRACT

This study applies a descriptive research method with a qualitative approach. The informants in this study consisted of ten (10) people, including the head of the PMI headquarters as a policy maker, the PMI Central Sulawesi Province administrators, and representatives from the administration, finance, and community sectors. The results of the study indicate that overall, budget management at the PMI Central Sulawesi Province Headquarters has been carried out accountably in accordance with applicable regulations and provisions. However, there are several provisions in the Articles of Association/Bylaws that have not been fully implemented, especially regarding PMI funding sources. Based on Article 70 of the Articles of Association/Bylaws, Chapter XX, PMI funding sources come from government grant assistance, support from the International Red Cross Movement and other organizations, donations and other non-binding efforts, fund contributions, and fund months.

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran kini sudah menembus masa akuntansi publik di Indonesia, terutama dalam konteks akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik menekankan pentingnya pertanggungjawaban pada warga masyarakat dan para penyumbang, karena sumber anggaran yang digunakan dalam kegiatan operasional sebagian besar berasal dari masyarakat dan para penyumbang. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan sektor ini.

Menurut Krina dalam Sawir (2017) akuntabilitas adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintah dapat mempertanggungjawabkan secara publik lewat pelaksana kepada entitas yang terpengaruh oleh kebijakan yang diterapkan. Mardiasmo (2009) menambahkan bahwa

akuntabilitas mencakup tanggung jawab kepada masyarakat atas setiap tindakan yang dilakukan. Di sisi lain, Tjahjanulin (2002) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan keharusan pengelola keuangan daerah untuk berperan sebagai penanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil.

Dalam konteks akuntabilitas, dikenal dua bentuk utama, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merujuk pada pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan atau lembaga yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat kepada parlemen atau kepala daerah kepada gubernur. Sementara itu, akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan utama, yang diwujudkan melalui transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan oleh masyarakat. Kedua bentuk akuntabilitas ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang terbuka, jujur, dan dapat dipercaya.

Peran masyarakat dalam pengawasan akuntabilitas dapat dilakukan melalui berbagai cara. Masyarakat dapat secara aktif mengikuti perkembangan kebijakan publik melalui media massa, media sosial, dan website pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab internal organisasi, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat luas.

Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai organisasi yang bergantung pada dukungan publik, PMI harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan untuk memastikan dana digunakan dengan tepat dan efektif sesuai amanat donatur serta kebutuhan masyarakat. PMI suatu unit dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang diakui di seluruh dunia dengan misi kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. PMI diperkuat oleh KEPPRES RIS No. 25 Tahun 1950 serta KEPPRES RI No. 246 Tahun 1963.

Peran utama PMI adalah mendukung Pemerintah memiliki kontribusi krusial dalam penanganan kepada korban bencana alam maupun konflik bersenjata, sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional. Saat ini, PMI beroperasi di 34 provinsi dan kurang lebih terdapat 408 cabang yang berada di tingkat kota atau kabupaten, dimana satu diantaranya di Kota Palu.

Sebagai salah satu organisasi Nonlaba PMI Provinsi Sulawesi Tengah berperan aktif dalam menjaga kepercayaan publik dalam menyalurkan berbagai donasi terkait kebencanaan gempa bumi, likuifaksi, banjir dan bencana alam lainnya. Begitu pula saat pandemi Covid-19, PMI Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bantuan berupa vitamin, masker, dan vaksin Covid-19 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Palu dalam menerapkan protokol kesehatan.

Karena tidak berorientasi pada keuntungan, PMI tidak memperjualbelikan jasa layanan kesehatan. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran, khususnya terkait ke mana dan bagaimana dana publik tersebut digunakan. Dalam konteks ini, penerapan akuntabilitas vertikal terhadap lembaga pemberi dana dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat luas menjadi sangat penting.

Tahapan dalam pengelolaan anggaran akuntabilitas menjadi sangat penting bagi PMI. Hal ini disebabkan anggaran yang dikelola oleh PMI bersumber dari kepercayaan masyarakat dan berbagai pihak seperti dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah jika pengelolaan anggaran tersebut tidak akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap PMI akan berkurang dan dapat berdampak negatif pada keberlangsungan kegiatan PMI.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap PMI. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terkait pengelolaan anggaran Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah sangat relevan untuk dilakukan dalam konteks saat ini dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi

dalam memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi ini. Disamping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi organisasi kemanusiaan lainnya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Paradigma penelitian interpretatif berasumsi bahwa realitas sosial dibentuk secara sadar dan aktif oleh individu, di mana setiap individu memiliki kemampuan untuk memberikan makna terhadap tindakan yang mereka lakukan. Realitas tersebut hadir dalam berbagai bentuk konstruksi mental, bergantung pada pengalaman sosial, bersifat kontekstual, spesifik, serta dipengaruhi oleh individu yang mengalaminya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kualitatif yang berbentuk deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Data ini biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai subjek dari penelitian ini yang beralamat di jalan R.A Kartini No. 20, Kecamatan Lolu Selatan, Kelurahan Palu Timur, Kota Palu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akuntabilitas Tahap Persiapan Anggaran

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan terkait prosedur yang dilakukan oleh PMI Provinsi Sulawesi Tengah dalam Tahap Persiapan Anggaran, pada awalnya PMI mengadakan rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Rapat RKA ini diadakan sekali setahun dan dipimpin oleh Ketua PMI, dengan dihadiri oleh seluruh Pengurus, Kepala Markas, serta seluruh staf Markas PMI. Setiap peserta rapat diberi kesempatan untuk berbicara dan memberikan saran atau pendapat.

Tujuan dari rapat ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun lalu, menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang akan datang, serta membahas dan menetapkan hal-hal strategis lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART BAB X Pasal 35 ayat (6). Sumber keuangan PMI hanya berasal dari dana Hibah APBD Provinsi Sulawesi Tengah, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART PMI.

Menurut AD/ART BAB XX Pasal 70, keuangan PMI seharusnya diperoleh dari: (1) Bantuan dan Hibah dari Pemerintah, (2) Bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya, (3) Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat, (4) Iuran dana, dan (5) Bulan dana. Namun, karena kebijakan pemerintah yang menilai PMI sudah terlalu banyak menerima dana, pemerintah memutuskan untuk menghentikan iuran anggota dan bulan dana.

Hasil rapat tersebut disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas vertikal dalam bentuk surat permohonan hibah yang dilampiri proposal untuk mendapatkan persetujuan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Proses ini sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, yang mengharuskan setiap kegiatan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program (Mardiasmo, 2019).

Analisis Akuntabilitas Tahap Pengesahan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Tahap Pengesahan Anggaran, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh dana hibah, Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah terlebih dahulu menyusun permohonan dana hibah yang dilengkapi dengan proposal. Proposal ini memuat seluruh rancangan kegiatan beserta rincian anggarannya, yang ditandatangani oleh Ketua PMI,

Sekretaris, dan Bendahara. Proposal tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pihak Pertama pemberi hibah, yang juga berperan dalam mengesahkan anggaran hibah untuk PMI.

Tahap Pengesahan anggaran pada PMI ini telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2019), yakni setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak atau instansi yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Hal ini dibuktikan dengan Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah yang menyerahkan hasil rapat RKA kepada Gubernur, yang kemudian mengesahkan anggaran hibah untuk Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah, karena Gubernur adalah pihak pertama pemberi hibah kepada PMI.

Analisis Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Masyarakat PMI selalu hadir dengan berbagai program yang membantu Masyarakat khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran Palang Merah Indonesia (PMI) sangat penting dalam berbagai aspek kemanusiaan di Indonesia. Sebagai organisasi kemanusiaan yang berfokus pada pelayanan sosial, kesehatan, dan penanggulangan bencana, PMI berperan aktif dalam berbagai situasi, baik dalam kondisi darurat maupun dalam kegiatan rutin yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan terkait dengan Tahap Pelaksanaan Anggaran, diketahui bahwa pelaksanaan rencana kerja PMI sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rapat RKA. Untuk kegiatan besar, PMI terlebih dahulu membentuk panitia pelaksana beserta rincian anggaran biaya yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa PMI memiliki keterbukaan dalam pelaksanaan anggaran. Sebelum melaksanakan suatu kegiatan, PMI terlebih dahulu mengadakan rapat untuk membahas anggaran bersama Ketua PMI, Pengurus, Kepala Markas, dan Staf Markas PMI. Selain itu, PMI selalu memastikan bahwa setiap pengeluaran yang terjadi disertai dengan bukti yang sah.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, akuntabilitas PMI sesuai dengan definisi akuntabilitas yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2019), yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Hal ini terbukti dengan PMI yang melaksanakan anggarannya sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam rapat RKA, dan setiap pengeluaran dana selalu disertai bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Analisis Akuntabilitas Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran PMI telah sesuai dengan konsep akuntabilitas sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2019). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berkala. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PMI sebagai bentuk pelaporan anggaran. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Sekretaris PMI, Bendahara PMI, Ketua PMI, Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat sebagai tim audit internal PMI, serta kepada Gubernur yang berperan sebagai pelindung PMI sekaligus pihak pertama pemberi hibah.

Berdasarkan AD/ART PMI BAB XXI Pasal 77, audit PMI telah dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Dalam praktiknya, audit internal terhadap PMI melibatkan Inspektorat sebagai tim audit internal dan keterlibatan Akuntan Publik menjadi audit eksternal. Evaluasi anggaran PMI dilakukan dalam rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan melibatkan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam rapat ini, PMI mengevaluasi kinerja keuangan selama 4 kali dalam setahun serta membahas perencanaan anggaran untuk tahun mendatang.

Berdasarkan fakta dilapangan PMI Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan bentuk akuntabilitas vertikal dengan menyediakan laporan pengelolaan donasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan membuka akses informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Dari perspektif Mardiasmo, PMI telah menerapkan akuntabilitas finansial, sosial, serta program dengan memberikan laporan tertulis dan dokumentasi video terkait penggunaan dana donasi. Dengan langkah ini, PMI berupaya menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan anggaran di Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan secara akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan anggaran yang diawali dengan rapat RKA yang dihadiri oleh Ketua PMI, seluruh Pengurus, serta Staf Markas PMI, hingga tahap pengesahan anggaran yang disahkan oleh Gubernur sebagai pemberi hibah utama. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, anggaran digunakan sesuai dengan hasil rapat RKA, di mana setiap pengeluaran dilengkapi dengan bukti pendukung. Proses ini diakhiri dengan tahap pelaporan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam AD/ART yang belum sepenuhnya diterapkan oleh PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya terkait sumber pendanaan PMI sebagaimana diatur dalam AD/ART BAB XX Pasal 70, yang menyebutkan bahwa dana PMI seharusnya berasal dari berbagai sumber, termasuk bantuan hibah pemerintah, dukungan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan organisasi lainnya, sumbangan serta usaha lain yang tidak mengikat, iuran dana, dan bulan dana. Akan tetapi, dalam praktiknya, Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah hanya mengandalkan dana hibah sebagai sumber utama keuangan. Selain itu, berdasarkan AD/ART BAB XXI Pasal 77, audit keuangan PMI telah dilakukan oleh Akuntan Publik maupun Internal Audit.

SARAN

Kepada PMI Provinsi Sulawesi Tengah disarankan agar kedepannya dapat melakukan sistem keuangan dan sistem perbendaharaan sesuai dengan peraturan yang ada pada AD/ART PMI dan dapat membentuk Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pada Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk membahas lebih luas terhadap anggaran atau jenis dana lainnya pada Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah, serta membahas lebih detail terkait anggaran dana dan program yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1-20.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Umsida Press, 1-197
- Bragg, Steven, M. (2014). *Penganggaran*. Jakarta: PT. Indeks
- Din, M. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Studi Pada Puskesmas Bulili Di Kota Palu). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9 (1)".
- Djalil, R. (2014). Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi. *RMBooks*.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 39-43.

- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi dana desa di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 197-211.
- Haris, S. (2019). Otoritas Penanggulangan Bencana Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu. *Kinesik*, 6(1), 100-114.
- J. Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPM. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. (2011) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Muhadjir, N. (2001). *Metode penelitian kualitatif: Telaah positivistik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung. CV. Harfa Creativ.
<http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>
- Naami, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Nusa Tenggara Barat. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
- Nurul Afifah, Fadli. (2021). *Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintan*.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(01).
- Palang Merah Indonesia. (2019). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Palang Merah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum lainnya*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016*.
- Putri, C. T. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintah Provinsi Bengkulu*. Universitas Bengkulu.
- Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. (2023). *Profil Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*
- Rahmatia. (2019) *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo*.
- Sasongko, Catur. dan Parulian, Safrida Rumondang, (2010). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat
- Sawir, M. (2017). *Konsep Akuntabilitas Publik*. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 10-18.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE). (2017) *Panca Bhakti Palu., Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi Revisi. Palu : STIE P.B.
- Sianturi, H. (2017). *Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86-105.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.